

IDE KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PIDANA NASIONAL

Enny Patria *

ABSTRACT

The idea of balance ", which includes: monodualistik balance between the public interest (public) and individual interests (individual); balance between the protection of ideas (the interests of victims) and the idea of individualization of the criminal; balance between the elements / objective factors (physical) and subjective (inner or spiritual attitude) / idea-dader daad Strafrecht; balance between formal and substantive criteria; balance between legal certainty, flexibility / elasticity / flexibility and fairness, and balance of national values and the values of the global / universal. Policy formulation is the idea of balance in the National Criminal Justice System problem-oriented source of law (principle of legality or foundation), based on the principle of formal legality (under the Act), which became the main base, but also based on the principle of the legality of the material by giving place to the "law living in the community (the living law), but the concept is to give guidance to the extent consistent with the principles embodied in the Pancasila.

Keywords: Idea Balance, Renewal, System of National Punishment

ABSTRAK

Ide Keseimbangan", yang mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perorangan); keseimbangan antara ide perlindungan (kepentingan korban) dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/ faktor obyektif (lahiriah) dan subyektif (batiniah atau sikap batin)/ ide *daad-dader strafrecht*; keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal. Formulasi kebijakan ide keseimbangan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional berorientasi pada masalah sumber hukum (asas atau landasan legalitas), didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan Undang-Undang) yang menjadi landasan utama, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil dengan memberi tempat kepada "hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), tetapi konsep memberi pedoman yaitu sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci : Ide Keseimbangan, Pembaharuan, Sistem Pidanaan Nasional

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Nasional sudah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan

hukum yang adil bagi masyarakat, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum

* Enny Patria, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNISULA Semarang.

Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam perkembangan terkini cenderung menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum.

Perkembangan masyarakat yang semakin modern menimbulkan pergeseran-pergeseran kultur serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, namun hal ini acapkali tidak diimbangi dengan hukum yang ada. Akibatnya masyarakat merasakan ketidakadilan hukum yang berdampak juga pada ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, sebagai contoh : pada kasus mbok Minah yang dilaporkan mencuri 3 buah kakao, sebenarnya tidak manusiawi untuk memperkarakan kasus pencurian ini, selain pihak pelapor yang kurang memiliki hati nurani, hal ini juga tentu menyentuh sendi-sendi hukum yang tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan ketidakadilan kepada mbok Minah sendiri dan masyarakat umum yang menilai kasus ini. Walaupun pada akhirnya mbok Minah dipidana dengan pidana percobaan, sudah barang tentu kasus-kasus seperti ini mencoreng dunia hukum yang sering disebut tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Permasalahan ini tentu tidak terlepas dari KUHP sebagai kitab suci penegakan hukum pidana saat ini yang tidak sesuai lagi dengan kultur yang ada dalam masyarakat.

Pembaharuan sistem hukum pidana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah “*penal reform*” sangat mendesak untuk diperbaharui, apalagi di tengah masyarakat yang semakin kritis dan berkembang. Pembaharuan sistem hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief merupakan suatu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.¹

Masalah besar yang dihadapi adalah masalah mempernaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya pembaharuan KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda yang

merupakan “induk” dari keseluruhan sistem hukum pidana sampai saat ini.²

Menurut Mudjono, sewaktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, bahwa kebutuhan pembaharuan hukum pidana adalah dengan alasan:³

1. KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan zaman Hindia Belanda, ia diciptakan untuk suatu masyarakat kolonial dan norma-norma yang ada di dalamnya-pun sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Tambahan lagi, KUHP yang setelah merdeka diganti namanya dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan KUHP, naskah resminya hingga saat ini masih berbahasa Belanda sedangkan isinya mengikuti *Wetboek van Strafrecht Nederland* dari tahun 1886 sebagai akibat dari azas konkordasi, meskipun disana-sini ada penyesuaian dengan keadaan serta kebutuhan fisik daerah jajahan.
2. Setelah Negara merdeka, secara praktis seharusnya memiliki KUHP baru, suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang sesuai dengan aspirasi dari suatu bangsa yang merdeka. Sangatlah janggal dirasakan apabila di dalam iklim kemerdekaan untuk terus menggunakan KUHP dari kekuasaan kolonial yang notabene dipergunakan pula sebagai alat untuk menindas bangsa yang dijajahnya.

KUHP sekarang ini sebagaimana dikemukakan, mulai berlaku pada tahun 1918, adalah pencerminan pula dari *Wetboek van Strafrecht Nederland* pada

1 Barda Nawawi Arief, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Ceramah umum pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon, tanggal 21 Desember 1996, dipublikasikan dalam: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 153.

2 *Ibid.*

3 Mudjono, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1980, hal. 16-17.

tahun 1886 yang merupakan sumber WvS Hindia Belanda, dan kemudian setelah kemerdekaan melalui UU No. 1 Tahun 1946 dinyatakan sebagai KUHP Indonesia, dapat diduga bahwa dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai norma yang terdapat di dalamnya lambat laun menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat bangsa masa kini. Berbagai ketentuan yang diwujudkan politik hukum pidana pada masa lampau, atau yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat pada masa hampir seabad yang lalu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dapatlah kiranya dipertanyakan tentang keserasiannya dengan kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang ini.

Beberapa pakar hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief⁴, Muladi⁵, dan Nyoman Sarekat Putra Jaya⁶ berpendapat bahwa, Rancangan Undang-Undang KUHP (sistem hukum pidana materiil), ingin disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “Ide Keseimbangan”. Artinya, draf RUU KUHP tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum dan keadilan, serta aspek kepastian hukum dengan elastisitas.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa ide keseimbangan ini antara lain mencakup:⁷

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/ masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
2. Kepentingan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisme pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “obyektif” (perbuatan/ lahiriah) dan “subyektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*;
4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas”, dan “keadilan”.
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional/ universal.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap ide dasar / konsep / filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi sistem kewenangan memidana menurut KUHP yang saat ini berlaku, untuk disesuaikan dengan kebijakan (politik) hukum nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Berangkat dari kajian mendasar inilah diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana yang bersifat nasional. Selama ini sistem pidanaan nasional belum diwujudkan dalam KUHP baru/nasional, maka produk perundang-undangan pidana dirasakan belum memuaskan, karena sistem pidanaannya kebanyakan masih berinduk atau berorientasi pada sistem pidanaan menurut KUHP (WvS). Sebagaimana dimaklumi, aturan pidanaan umum dalam KUHP (WvS). Sebagaimana dimaklumi, aturan pidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Berorientasi pada “orang” sebagai

4 Kompas, Jum'at, 15 Agustus 2003, Dalam <http://72.14.235.104/search?q=cache:8GYOYFH4D30J:Kompas.com/kompas>, diakses tanggal 30 Mei 2014. Lihat juga www.hukumonline.com, diakses tanggal 23 Juni 2014.

5 Muladi, “Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Hotel Savoy Homan, Bandung, 17 Maret 2008.

6 Nyoman Sarekat Putra Jaya, “Pembaharuan Hukum Pidana”, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Non Publishir, Semarang, 2007, hal. 27.

7 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 48.

8 Barda Nawawi Arief, “RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia”, makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005, hal. 6.

- pelaku / subyek tindak pidana, tidak berorientasi pada “badan hukum / korporasi” maupun “korban”;
- b. Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus; tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus;
 - c. Berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas, bahwa tolok ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak laim adalah Pancasila sebagai abstraksi dari nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya bangsa Indonesia perlu merumuskan kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang bernuansa ke-Indonesiaan.⁹

Dalam tulisan ini akan mengkaji tentang (1) Bagaimana ide keseimbangan dalam Konsep KUHP 2008 terhadap sistem pidanaan nasional?, dan (2) Bagaimana formulasi kebijakan ide keseimbangan dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional?

PEMBAHASAN

Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP Tahun 2008

Ide dasar dapat dianalogikan dengan apa yang oleh Oppenheimer disebut *staatsidee*, yakni hakekat yang paling dalam dari negara yang dapat memberi bentuk pada negara, atau hakikat negara

yang menentukan bentuk negara.¹⁰

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menjadi sumber yang mengalir pada implementasi berikutnya dari pembaharuan hukum pidana dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah. Atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, kajian konseptual mengenai pokok-pokok pemikiran (ide dasar) Asas-asas Hukum Pidana (materiil) Nasional sudah cukup lama dilakukan, yaitu sejak dibahasnya Konsep I tahun 1964 sampai sekarang. Konsep I berjudul “Konsep RUU Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia”. Konsep I ini dibahas dalam Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) di Surabaya tahun 1964, antara lain oleh Prof. Moeljatno yang mengajukan prasatran berjudul “Atas Dasar atau Asas-Asas Apakah Hukum Pidana Kita Dibangun?” Pokok-pokok pemikiran tersebut bergulir terus dan diperkaya oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang sampai saat ini. Jadi masalah ini sudah merupakan proses kajian yang cukup panjang (sekitar 44 tahun) dan bahkan “bergenerasi” (dari generasi “kakek guru” sampai ke “cucu murid”). Hasil kajian ini kemudian dicoba untuk dituangkan, diimplementasikan, dan diformulasikan dalam konsep/RUU KUHP.¹²

Untuk itu, ada baiknya ditelusuri

9 Mahmud Mulyadi, “Kearifan Lokal Sebagai Alas Filosofis Tujuan Pidanaan Indonesia”, makalah disajikan pada Training Advokasi Nasional Tingkat Lanjut, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 5-8 Desember 2005, hal. 31.

10 A. Hamid S. Attamini, “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara”, Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 50.

11 *Ibid*, hal. 309.

12 Barda Nawawi Arief, “Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, diselenggarakan oleh BPHN Depkeh dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Undip, di Hotel Ciputra, Semarang, tanggal 26-27 April 2004, hal. 2, dipublikasikan dalam “Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 1.

dan dikaji ulang (review/reorientasi/re-
evaluasi) latar belakang pokok-pokok atau
ide dasar Asas-Asas Hukum Pidana di
dalam Konsep (RUU KUHP). Pandangan
Barda Nawawi Arief, bahwa latar belakang
pokok-pokok pemikiran atau ide dasar
hukum pidana di dalam konsep (RUU
KUHP) dapat dilihat dari 2 (dua) sudut,
yaitu “dari sudut/aspek kebijakan
pembaharuan hukum pidana nasional” dan
“dari sudut/aspek kesatuan hukum
pidana”.¹³

Sistem Pidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008

Sistem pidanaan yang tertuang
dalam Ketentuan Konsep KUHP Tahun
2008, dibandingkan dengan sistematika
KUHP (WvS) sangat berbeda. Perbedaan
itu adalah, dalam Ketentuan Umum Buku I
Konsep KUHP Tahun 2008, hanya terdiri
dari 6 (enam) Bab. Sistematika ini adalah
lebih sederhana dibandingkan dengan
KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yang
terdiri dari 9 (sembilan) Bab.

Perubahan atau penyederhanaan
sistematika Konsep yang demikian
dilatarbelakangi oleh perbedaan orientasi
antara KUHP dengan Konsep. Sistematika
KUHP yang berlaku saat ini tidak
berorientasi/berdasarkan urutan tiga
masalah pokok dalam hukum pidana,
sedangkan sistematika Konsep berorientasi
pada ketiga (3) masalah pokok itu, yaitu
masalah “tindak pidana”, masalah
“pertanggungjawaban pidana”, dan
masalah “pidana dan pidanaan”. Ketiga
masalah pokok inilah yang merupakan sub-
sub sistem dari keseluruhan sistem
pidanaan. Sistematika Konsep yang
demikian, merupakan refleksi dari
pandangan dualistis (ide keseimbangan).

Karena Konsep bertolak dari
pandangan dualistis yang memisahkan
antara “tindak pidana” dengan
“pertanggungjawaban pidana”, maka

¹³ *Ibid*, hal. 2-11.

Konsep juga membuat sub bab khusus
tentang “Tindak Pidana” (TP) dan sub bab
khusus tentang “Pertanggungjawaban
Pidana” (PJP). Sedangkan KUHP yang
berlaku saat ini tidak ada bab/sub bab
tentang PJP (Kesalahan). Sehubungan
dengan pemisahan itu, maka Konsep
memisahkan ketentuan tentang “alasan
pembenar” dan “alasan pemaaf”. Alasan
pembenar ditempatkan di dalam sub bab
“Tindak Pidana”, dan “alasan pemaaf”
ditempatkan dalam sub bab “Pertanggung
jawaban Pidana”.

Dipisahkannya ketentuan tentang
“Tindak Pidana” dan “Pertanggung
jawaban Pidana”, di samping merupakan
refleksi dari pandangan dualistis, juga
sebagai refleksi dari ide keseimbangan
antar “perbuatan” (*daad/actus reus*, sebagai
faktor obyektif) dan “orang” (*dader atau
mens rea/guilty mind*, sebagai faktor
subyektif). Jadi Konsep tidak berorientasi
semata-mata pada pandangan mengenai
hukum pidana yang menitikberatkan pada
“perbuatan” atau akibatnya”
(*Daadstrafrecht/Jat-strafrecht atau
Erfoegstrafrecht*) yang merupakan
pengaruh dari aliran klasik (aliran monism),
tetapi juga berorientasi/berpijak pada
“orang” atau “kesalahan” orang yang
melakukan tindak pidana
(*Daderstrafrecht/Taterstrafrecht/
Schuldstrafrecht*), yang merupakan
pengaruh dari aliran modern (dualisme).¹⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, bahwa tiga (3) masalah pokok
dalam hukum pidana, yaitu “tindak
pidana”, “pertanggung-jawaban pidana
(kesalahan)”, dan “pidana & pidanaan”,
masing-masing merupakan “sub sistem”
dan sekaligus “pilar-pilar” dari keseluruhan
bangunan sistem pidanaan.

Dengan diakuinya “hukum yang

¹⁴ Lihat Barda Nawawi Arief, “*Sistem Pidanaan
Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP
2004*”, Bahan sosialisasi RUU KUHP 2004,
diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan
HAM, Hotel Sahid, Jakarta, tanggal 23-24
Maret 2005, hal. 7.

hidup dalam masyarakat” sebagai sumber hukum (sumber legalitas) materiil, Konsep memandang perlu memberikan pedoman, kriteria atau rambu-rambu mengenai sumber hukum materiil yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Menurut Barda Nawawi Arief kriteria / rambu-rambunya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, sesuai dengan nilai - nilai Nasional (Pancasila), yaitu sesuai dengan nilai moral religious, nilai kemanusiaan/humanis, nilai kebangsaan, nilai demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai keadilan sosial. *Kedua*, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*“the general principle of law recognized by the community of nations”*)¹⁵

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiil itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formil dan materiil dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam pasal 11 Konsep 2008 yang berbunyi:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum

15 Barda Nawawi Arief, *“Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 14.

materiil di atas, patut dicatat sebagai suatu “perkembangan baru” karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS).¹⁶

Kebijakan Formulasi Ide Keseimbangan dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan (Sistem Hukum Pidana) Nasional

Kebijakan penegakan hukum pidana di dalam fungsionalisasinya/operasionalisasinya memerlukan sinergi dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administrasi). Dari ketiga tahap kebijakan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, karena bila terjadi kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya menanggulangi kejahatan pada tahap selanjutnya bersumber pada tahap formulasi sebagai tahap awal dari penegakan hukum pidana.

Dalam tahap formulasi, upaya penegakan hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, akan tetapi justru lebih berat kepada aparat pembuat hukum, hal ini dapat dimengerti karena dalam tahap formulasi ini dilakukan perumusan dan penetapan hukum.

Pendapat tersebut di atas di dasarkan atas pernyataan yang dikemukakan oleh Marc Ancel, yang menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Selanjutnya Marc Ancel menyatakan bahwa *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberi pedoman tidak hanya

16 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....*, *Op.Cit*, hal. 96-116.

kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁷

Berdasarkan pemikiran di atas, kebijakan formulasi mengenai “ide keseimbangan” yang selama ini telah dilakukan di Indonesia, apakah kebijakan formulasi yang terjadi selama ini telah sesuai dengan ide dasar bahwa peraturan hukum positif yang akan datang (*ius constituendum*) terutama mengenai ide dasar keseimbangan telah dapat dirumuskan secara lebih baik sesuai dengan tujuan utama dari pidana yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan ataukah tidak.

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga (3) persoalan mendasar dalam hukum pidana.¹⁸ Menurut Sudarto, persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.¹⁹

Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana,²⁰ pertanggungjawaban pidana, dan pidana.

Barda Nawawi Arief, mengatakan konsep rancangan KUHP Baru atau ide dasar “keseimbangan” disusun dengan bertolak pada 3 (tiga) substansi/masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu dalam masalah “Tindak Pidana”. Masalah

“Pertanggung jawaban Pidana atau Kesalahan”.²¹ Begitu juga Muladi mengatakan, bahwa ide dasar “keseimbangan” itu diwujudkan dalam ketiga masalah pokok hukum pidana, yaitu:²²

- a. Pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*).
- b. Pengaturan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*).
- c. Pengaturan stelsel pidana dan tindakan (*punishment and treatment system*).

Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Arun Sakidjo dan

20 Mengenai istilah tindak pidana beberapa pakar berbeda pendapat, misal: Perbuatan Pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh); Perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan Van Schravendijk); Pelanggaran Pidana (Tirta Amadjaja; Delik/Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah). Menurut penulis, diantara beberapa istilah tersebut yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan yaitu istilah yang diterjemahkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh yaitu “Perbuatan Pidana”. Lihat skripsi Rama Putra, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, 2007, hal. 32.

21 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, *Op.Cit*, hal. 12. Dilihat dari sudut dogmatif-normatif memang substansi/masalah pokok dari hukum pidana (hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai : a). perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b). syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c). sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah : (1) masalah “tindak pidana”; (2) masalah “kesalahan”; dan (3) masalah “pidana”. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, teks pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 10.

22 Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Bandung, 16 Maret 2008.

17 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....*, *Op.Cit*, hal. 21.

18 Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 7.

19 Sudarto, *“Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”*, Kertas kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana di Semarang, tahun 1980.

Bambang Poernomo yang menyatakan, bahwa terdapat tiga (3) pokok permasalahan yang harus diperhatikan dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang terlarang, orang melakukan perbuatan terlarang, dan ancaman pidananya.²³

Begitu juga menjelaskan Konsep RUU KUHP tahun 2008 yang mengatakan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan).²⁴ Oleh karena itu seyogyanya implementasi ide keseimbangan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional (pidanaan) diwujudkan atau diformulasikan dalam tiga (3) masalah atau materi atau substansi pokok hukum pidana sebagai mana diuraikan tersebut di atas.

KESIMPULAN

Ide keseimbangan dalam Konsep 2008 terhadap Sistem Hukum Pidana disusun berdasarkan pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar disebut “Ide Keseimbangan”, yang mencakup : keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perseorangan); keseimbangan antara ide perlindungan (kepentingan korban) dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (lahiriah) dan subyektif (batiniah atau sikap batin)/ ide *daad-dader strafrecht*; keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal.

Formulasi kebijakan ide keseimbangan dalam Sistem Hukum Pidana

23 Arun Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 28.

24 www.legalitas.org

Nasional berorientasi pada masalah sumber hukum (asas atau landasan legalitas), yakni di samping sumber hukum atau landasan legalitas didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan Undang-Undang) yang menjadi landasan utama, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil dengan memberi tempat kepada “hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), tetapi Konsep memberi pedoman yaitu sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, implementasi ide keseimbangan dapat terlihat dari pandangan Konsep bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam Konsep, bahwa asas-asas tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana.

SARAN

Dalam rangka *penal reform*, khususnya dalam rangka implementasi ide keseimbangan dalam Konsep KUHP Baru, seyogyanya perlu dimasukkan “pidana antara” atau “pidana gabungan” (*mixed or split sentence*), sebagai jenis/bentuk pidana lain di samping pidana penjara dan juga sebagai penyeimbang antara pidana penjara dan pidana pengawasan.

- Perlu dibedakan rumusan antara “tujuan pidana” dan “tujuan hukum pidana/KUHP”
- Dalam Konsep KUHP Baru Indonesia, seyogyanya pasal 52 Konsep KUHP 2008 perlu untuk dikaji ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Ahmad Gunawan, BS dan Mu'amar Ramadhan, "*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*", penerbit atas kerjasama Pustaka Pelajar Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang, dan Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2006.
- Arun Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Liberty: Yogyakarta, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group: Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Penerbit Undip: Semarang, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 1999.
- Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*; *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Prenada Media: Jakarta, 2006.
- Mahmud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, PT. Bina Aksara: Jakarta, 1985.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi; Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing: Malang, 2008.
- Muladi,, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip: Semarang, 1995.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Undip: Semarang, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2000.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung, 1983.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta: Jakarta, 1986.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi*, Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2005.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 Tentang
Pengubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 16 Prp. 1960 Tentang
Beberapa Perubahan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 27 Tahun 1999
Tentang Perubahan KUHP yang
Berkaitan dengan Kejahatan
Terhadap Keamanan Negara.